



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayor Syafe'i No. 3 Telp. (0254) 203720 Serang – Banten

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG**

Nomor : 421/07202- IO.DPMPTSP/XII/2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) KASIH ANANDA
KOTA SERANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan demi terwujudnya generasi yang berkepri badian baik, kreatif dan inovatif yang dilandasi iman dan taqwa, maka dipandang perlu memberikan apresiasi dan legalitas terhadap penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa sebagai upaya pembinaan dijenjang Sekolah Dasar dipandang perlu memberikan Izin Operasional terhadap **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Kasih Ananda** di Kecamatan Serang Kota Serang;
- c. Bahwa lembaga tersebut sebagaimana point a diatas, telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di jenjang sekolah Dasar, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman* Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4748);

5. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Walikota Serang Nomor : 64 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang;
12. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang Nomor : 503/059-SOP/DPMPTSP/2017 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Kasih Ananda atas nama Yayasan " Kasih Ananda Banten " dengan No.NIB **0247010281158**;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421/1568 - Dispendbudkot / 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang rekom mendasi izin operasional Pendidikan berdasarkan hasil visitasi dinyatakan layak mendirikan izin operasional sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) SD Kasih Ananda** yang berlokasi di Jl. Trip Jamaksari Lingkungan Cigabus Rt. 002/002 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang.

- KEDUA : Kepala Sekolah seperti yang dimaksud pada point pertama/kesatu diatas diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang merupakan satu – kesatuan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point kesatu sebagai berikut :
1. Mengelola proses belajar mengajar secara aktif sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi pendirian Lembaga Pendidikan tersebut;
 2. Menyusun program yang dapat mempercepat tujuan Pendidikan Nasional;
 3. Menyusun program pengajaran semester dan tahunan;
 4. Melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar semester dan tahunan.
- KEEMPAT : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 18Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



ACHMAD MUJIMI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620719 198410 1 002

Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yth. Walikota Serang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
3. Arsip.